

BAB IV

STRATEGI ADVOKASI JALA PRT MEMPERJUANGKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA

Advokasi JALA PRT dalam memperjuangkan terciptanya undang-undang untuk perlindungan pekerja rumah tangga, telah dimulai sejak tahun 2004. Salah satu strategi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dialami pekerja rumah tangga adalah perlindungan hukum yang resmi dari pemerintah. Kelompok-kelompok sosial mulai bersuara untuk mendesak pemerintah segera mensahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU-PPRT), salah satunya adalah JALA PRT yang terus menyuarakan keadaan pekerja rumah tangga.

Dalam BAB IV ini akan diuraikan upaya advokasi JALA PRT dalam memperjuangkan disahkannya RUU PPRT dengan menggunakan teori Transnational Advocacy Networks, yang meliputi advokasi pada aspek *Information Politics*, *Symbolic Politics*, *Leverage Politics*, dan *Accountability Politics*.

A. Advokasi Melalui Information Politics

Strategi ini digunakan untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat luas secara cepat tentang isu yang sedang diangkat sehingga dapat membuat masyarakat terpengaruh dengan isu tersebut dan dapat memperkuat gerakan itu sendiri. Dalam proses ini JALA PRT melakukan sosialisasi, publikasi dan penyebaran isu melalui internet.

1. Penyebaran Informasi Melalui Buku
a. Buku “Kami Tidak Akan Diam”



Gambar 4.2 Sampul Buku “Kami Tidak Akan Diam”

Sumber: International Labour Organization Kami tidak akan diam: 31 kisah pekerja rumah tangga di balik tembok ruang domestik. Website ILO 10 Agustus 2017

Sebagai upaya untuk mendokumentasikan perjuangan pekerja rumah tangga Indonesia, ILO bekerjasama dengan JALA PRT dan Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) meluncurkan buku berjudul “Kami Tidak Akan Diam: 31 Kisah Pekerja Rumah Tangga di

Balik Ruang Tembok Domestik” dalam peluncuran ini tujuh tokoh politik Indonesia ikut andil menyuarakan kehidupan pekerja rumah tangga yang harus berkerja dengan jam kerja yang panjang, mendapatkan upah yang rendah, bekerja tanpa kontrak kerja, hari libur dan cuti.

Pada acara peluncuran itu pula dipilih kisah-kisah terbaik yang akan dibacakan oleh Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Lukman Sardi (aktor), Morgan Oey (aktor), Nia Dinata (sutradara/produser), Sari Nila (presenter), Atiek Cancer (aktris) dan Giwo Rubianto (Ketua Kowani). Peluncuran dan monolog ini merupakan bagian dari kampanye advokasi yang dilakukan konsistuen dan para mitra sosial ILO untuk mempromosikan pekerjaan layak untuk pekerja rumah tangga dan penghapusan pekerja rumah tangga anak.

Salah satu tujuan dari diluncurkannya buku ini adalah 27 para pekerja rumah tangga yang menuliskan kisahnya juga ingin mengubah persepsi dan stigma masyarakat mengenai pekerja rumah tangga. Melalui kisah-kisah ini, para pekerja rumah tangga berusaha mengubah sistem yang tidak adil, dengan mendesak bahwa apa yang mereka lakukan di rumah-rumah majikan harus diakui sebagai pekerjaan, menempatkan mereka sebagai pekerja, mereraka terlindungi secara hukum melalui undang-undang, hak pekerja harus dihormati seperti layaknya pekerja lainnya. Pekerja rumah tangga anak juga harus dihapuskan.

Didalam buku tersebut digambarkan keadaan pekerja rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari mereka, mereka harus menghadapi ketidakadilan, perlakuan semena-mena dan penganiayaan. Merka pun menuliskan keinginan untuk bersatu melalui serikat agar dapat meningkatkan keterampilan dan kapasitas mereka serta upaya mereka untuk terus melakukan advokasi terhadap para pembuat kebijakan dan masyarakat mengenai pengakuan pekerja rumah tangga sebagai pekerja.

Sebelum menulis buku ini, pekerja rumah tangga mendapatkan pelatihan menulis dan media sosial yang diselenggarakan ILO bersama dengan JALA PRT dan AJI Jakarta untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas pekerja rumah tangga dalam mempergunakan teknologi dan menyuarakan aspirasi mereka melalui jurnalisme warga dan media sosial. (ILO, 2017)

b. Buku Kompilasi kasus-kasus hukum pekerja rumah tangga Indonesia


Buku ini mendokumentasikan kasus-kasus yang menimpa pekerja rumah tangga, seperti misalnya kasus yang dialami Marni Siti (bukan nama sebenarnya) 22 tahun, menjadi tahanan di rumah majikannya yang kerap mengalami penyaniayaan, serta tidak diberikan makan, tidak mendapat upyah untuk jam kerja yang panjang dan melelahkan. Keadaan seperti ini sudah dialami selama lebih dari tujuh tahun. Kasus ini merupakan salah satu kasus yang akan dituliskan dibuku “Kompilasi Penanganan kasus-kasus PRT dan PRTA Indonesia” yang diterbitkan JALA PRT dan didukung oleh ILO.

Buku ini mendokumentasikan dan menganalisis 24 kasus PRT yang dibagi dalam tiga jenis kasus; ketenagakerjaan sebanyak 15 kasus, kriminalisasi 4 kasus, dan kriminal 5 kasus. Kasus-kasus ini melibatkan PRT dewasa dan anak-anak. Seluruh kasus ini ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, PRT memiliki hak hukum yang sama di tempat kerja, seperti halnya pekerja dan profesi lainnya, maka buku ini dipandang penting untuk memenuhi kebutuhan hukum para PRT dan memastikan hak mereka sebagai pekerja.


Publikasi ini juga dibedah dan dibahas secara interaktif sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kasus-kasus yang melibatkan PRT dan PRTA serta memeberikan perlindungan hukum yang lebih baik. (ILO, 2017)

2. Penyebaran Informasi Melalui Sosial Media

Media adalah mitra yang penting untuk menyebarkan informasi, untuk menarik perhatian masyarakat lebih luas dan dalam waktu yang singkat. JALA PRT aktif berbagi informasi tentang pekerja rumah tangga melalui halaman twitter dan facebook.



*Gambar 4.3: Halaman Twitter JALA PRT
Sumber: Dokumentasi pribadi dari Halaman Twitter
JALA PRT*



*Gambar 4.4: Halaman Facebook JALA PRT
Sumber: Dokumentasi pribadi dari halaman
Facebook JALA PRT*

JALA PRT memanfaatkan sosial media untuk berbagi dan bertukar informasi mengenai pekerja rumah tangga. Dalam postingannya JALA PRT berbagi informasi tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh JALA PRT seperti pelatihan dan peringatan hari PRT Nasional dan Internasional.

Jika dilihat dalam postingannya JALA PRT lebih aktif berbagi informasi di halaman twitternya. JALA PRT membagikan informasi begitu pentingnya untuk melakukan perlindungan terhadap pembantu rumah tangga dan kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada pembantu rumah tangga di Indonesia. Melalui twitter juga JALA PRT mengingatkan pemerintah untuk segera membuat UU-PPRT.

Berikut beberapa postingan yang bisa ditemukan dihalaman twitter JALA PRT:

JALA PRT membagikan informasi tentang kekerasan yang dialami pekerja rumah tangga di Indonesia



Gambar 4.5: Berita tentang kekerasan terhadap PRT di halaman twitter JALA PRT

Sumber: Dokumentasi pribadi dari halaman twitter JALA PRT

JALA PRT juga mengajak pekerja rumah tangga untuk berserikat, untuk saling bertukar informasi dan melatih ketrampilan, JALA PRT mempublikasikan kegiatan pelatihan audiovisual untuk pekerja rumah tangga, agar PRT dapat aktif disosial media untuk mengkampanyekan isu-isu PRT.



Gambar 4.6: Publikasi kegiatan JALA PRT di halaman twitter JALA PRT

(sumber: Dokumentasi pribadi dari halaman twitter JALA PRT)

JALA PRT menuntut pemerintah untuk segera mensahkan UU-PPRT

Gambar 4.7: Poster tuntutan JALA PRT kepada pemerintah melalui sosial media



(sumber: halaman facebook JALA PRT)

3. Seri Program Diskusi Radio di 10 Area Terpilih

JALA PRT juga menyelenggarakan serangkaian diskusi radio di 10 wilayah terpilih (Medan, Lampung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Mataram, Samarinda, Bali, dan Nusa Tenggara Timur). Jaringan lokal Jala PRT di kota-kota yang dipilih akan berkolaborasi dengan masing-masing radio lokal berikut untuk mengorganisir diskusi radio interaktif: Radio Republik Indonesia Medan, Star FM, Radio Republik Indonesia Program 1 Provinsi Jawa Tengah, RIA FM dan Sonora, Radio Global dan Radio PTDI, Radio Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur, Radio Prambanan, Radio Republik Indonesia Bali dan Radio Gema Suara. Narasumber untuk seri diskusi radio di atas adalah perwakilan dari kantor tenaga kerja lokal / anggota parlemen lokal, serikat pekerja / LSM lokal.

B. Symbolic Politics

JALA PRT juga menggunakan simbol-simbol untuk meningkatkan kepedulian masyarakat tentang perlindungan pekerja rumah tangga, simbol tersebut berupa demonstrasi, peringatan kejadian atau hari-hari besar.

Menginterpretasikan isu menjadi sebuah simbol adalah salah satu cara untuk mempengaruhi masyarakat dan memperluas konstituen.

1. Peringatan hari pekerja rumah tangga

a. Peringatan Hari Pekerja Rumah Tangga Nasional

JALA PRT bersepakat tanggal 15 Februari merupakan hari PRT Nasional, tanggal ini dipilih karena untuk mengingat kejadian penyiksaan yang dialami Sunarsih, seorang PRT di Surabaya, penyiksaan ini mengakibatkan Sunarsih tewas. Pada peringatan hari PRT Nasional tahun 2010, PRT meminta ke pemerintah untuk menjadikan tanggal 15 Februari sebagai Hari PRT dan Hari Libur Nasional Pekerja Rumah Tangga (Saherman, 2010)



Gambar 4.8: Poster peringatan hari PRT Nasional
Sumber: halaman twitter JALA PRT

b. Peringatan Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional

Pada tanggal 16 Juni 2011 ILO telah melakukan konferensi hingga menghasilkan konvensi ILO 189 tentang kerja layak bagi pekerja rumah tangga. Hari tersebut merupakan puncak perjuangan panjang para PRT dari seluruh Dunia yang menuntut pengakuan dan hak-hak sebagai pekerja sesuai standar Internasional. Ribuan PRT dan aktivis buruh pun pada Tanggal 16 juni memperingati Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional. (Afandi, 2015)



*Gambar 4.9 Poster peringatan hari PRT Internasional
Sumber: halaman twitter JALA PRT*

2. Aksi Demontrasi

a. Aksi May Day



Gambar 4.10 350 orang pekerja rumah tangga ikut meramaikan May Day di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat pada Selasa (1/5/2018)

Sumber: Aksi May Day, Para PRT Goyang Kucek Baju di Depan Pintu Monas. Kompas.com 01 Mei 2018

Hari buruh yang diperingati setiap tanggal 1 Mei juga diperingati oleh para pekerja rumah tangga pada tanggal 1 Mei 2018 lebih kurang 350 asisten rumah tangga se-Jabodatabek berkumpul di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Selatan untuk meramaikan Hari Buruh Internasional. Aksi yang dikordinatori oleh JALA PRT ini membawa dua pesan, pertama mendesak untuk adanya undang-undang pekerja rumah tangga. Kedua, mendukung pemerintah bagaimana caranya untuk menghindari diskriminasi aksi dan pelecehan seksual kepada para PRT. Pesan ini disampaikan oleh Lita Anggraini koordinator JALA PRT kepada Kompas.com.

Lita Anggraini mengatakan bahwa selama ini PRT tidak memiliki jaminan sosial. Mereka dilarang

berserikat atau mengikuti kegiatan kelompok. Dalam aksi ini pekerja rumah tangga hadir dengan membawa sejumlah atribut dapur seperti serbet, panci, baskom, sapu, penggorengan, sutil, tampah, dan saringan. Mereka juga membawa beberapa poster berisi tulisan terkait tuntutan seperti "Day off for domestic worker", "Majikan tidak sama dengan raja atau ratu", dan "Upah layak buruh di negeri merdeka." Untuk menambah perhatian masyarakat dalam aksi tersebut mereka melakukan tarian seperti kegiatan rumah tangga, misalnya mengucek pakaian dan bersolek. (Wahyuningrum, 2018)

b. Aksi Cuci Baju



Gambar 4.11: Masa Aksi Cuci Baju dalam rangka peringatan hari PRT Internasional

Sumber: Gelar Aksi Cuci Pakaian, Ini 7 Tuntutan PRT untuk Menaker. Okefinance 15 februari 2018

Memperingati hari pekerja rumah tangga internasional, para PRT yang tergabung dalam JALA PRT melakukan aksi mencuci baju di halaman kantor kementerian ketenagakerjaan. PRT hadir dengan menggunakan kaos berwarna merah dan hitam dan membawa ember berisi kaos basah.

Di-kaos tersebut tertulis “yang diperas cuciannya bukan PRTnya” pesan ini bermaksud untuk memperhatikan kesejahteraan PRT, karena masih banyak PRT yang mendapatkan perlakuan kurang baik dari majikannya selama bekerja. Dalam aksi ini juga PRT menuntut UU PRT masuk dalam prioritas prolegnas 2018-2019 dan segera mensahkannya menjadi undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga dan menuntut pemerintah untuk segera meratifikasi konvensi ILO 189. (detiknews, 2018)

Lebih rinci dalam aksi peringatan hari PRT Internasional PRT membawa 7 tuntutan untuk pemerintah yaitu:

- 1) Menuntut DPR untuk segera menjadikan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga (UU-PRT) dan ratifikasi konvensi ILO 189 masuk dalam prioritas prolegnas 2018-2019 agar segera menjadi undang-undang
- 2) Menuntut Presiden Joko Widodo dan DPR untuk segera meratifikasi Konvensi ILO 189. Perlindungan bagi PRT didalam dan diluar negeri merupakan salah satu sikap politik Indonesia yang disampaikan dalam pidato RI dalam sesi ke 100 sidang perburuhan internasional pada 14 jun 2011 dan tercantum dalam janji nawacita Presiden Joko Widodo.
- 3) Mendesak pemerintah untuk lebih tanggap lagi dalam perlindungan hukum bagi PRT didalam negeri dan PRT migran.
- 4) Dalam penyusunan dan perwujudan Undang-undang untuk PRT maka Pemerintah RI dan DPR RI harus mengintegrasikan prinsip-prinsip dalam hak asasi manusia dengan; deklarasi universal HAM, konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, konvensi HAM internasional mengenai perlindungan hak seluruh buruh migran dan anggota keluarganya, dan konvensi ILO 189 mengenai kerja layak bagi PRT

- 5) PRT sebagai pekerja dan warga Negara harus memiliki jaminan sosial.
 - 6) Memperbaiki penyedia jasa PRT ataupun careworker, dan mendapat dukungan dari pemerintah untuk pengembangan dan perlindungan PRT.
 - 7) Perbaiki sistem pendidikan pelatihan untuk PRT berbasis perlindungan. (Hartomo, 2018)
- c. **Aksi Menjahit Serbet Raksasa**



Gambar 4.12 Peserta aksi menjahit serbet raksasa

Sumber: "Serbet Cinta Untuk PRT"

sahermankoe.wordpress.com 19 Februari 2010

Kegiatan menjahit serbet raksasa ini merupakan salah satu isi acara peringatan hari pekerja rumah tangga nasional. Kegiatan ini diselenggarakan pada tahun 2010, dihadiri kurang lebih 300 orang hadir pada acara yang berlangsung di Monumen Proklamtor kemerdekaan, Jakarta Pusat. Peserta yang hadir merupakan dari berbagai kalangan masyarakat, serikat buruh, majikan, pegawai pemerintah, anggota DPR, aktivis, dan semua pihak yang mendukung perlindungan PRT.

Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh Mr Peter van ROOIJ dari ILO Jakarta, Syafrudin dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sri Nurherwati dari Komnas Perempuan dan Sri Rahayu dari Komisi IX DPR-RI tampak turut menghadiri perayaan Hari PRT Nasional tahun ini.

Peserta yang hadir dibagi dalam 4 kelompok, masing-masing kelompok diberi nama ember pel, setrika, dan panci. Peserta juga menggunakan serbet dikepala, serbet-serbet tersebutlah yang akan dijahit. Total ada 900 lembar serbet sehingga menjadi serbet raksasa. Diatas serbet tersebut tertulis tuntutan PRT seluruh Indonesia yaitu: Wujudkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. (Saherman, 2010)

d. Aksi Mogok Makan



Gambar 4.13 Peserta aksi mogok makan dan tuntutan dalam aksi mogok makan

sumber: “Bela PRT, Massa Buruh seluruh Indonesia Mogok Makan” CNN Indonesia: 09 Maret 2015

Melalui web change.org pada tahun 2015 JALA PRT mengajak masyarakat untuk ikut aksi mogok makan, aksi serentak ini dilakukan oleh organisasi/jaringan relawan di dalam dan luar negeri, antara lain: Medan, Lampung, DKI Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Mataram,

Lombok Timur, Makassar, Kendari, Belanda, Hongkong, dan Singapura. Aksi ini sebagai bentuk desakan dan mengingatkan DPR agar RUU-PPRT menjadi pembahasan di rapat-rapat pengambilan keputusan. Aksi ini dilaksanakan di halaman gedung Kementerian Tenaga Kerja, masa aksi tergabung dalam JALA PRT, Komite Aksi Perempuan, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP), dan Pelangi Mahardika. (CNN Indonesia, 2015)

Aksi ini juga mendapat dukungan dari Hong Kong federasi pekerja rumah tangga asia serikat (FADAWU) bersama-sama dengan Hong Kong Konfederasi Serikat Pekerja (HKCTU), Serikat Buruh Migran Indonesia (IMWU), Komunitas Migran Indonesia-Hong Kong dan Koalisi Hak Migran yang diselenggarakan petisi di depan konsulat Indonesia di Hong Kong. Mereka memberi dukungan solidaritas terhadap aksi mogok makan saat di Jakarta, Indonesia. Mereka menuntut pemerintah Indonesia untuk mengadopsi RUU PRT dan ratifikasi Konvensi ILO 189. Serikat buruh dan kelompok-kelompok pekerja rumah tangga melakukan aksinya di depan konsulat dan membawa tuntutan untuk pemerintah Indonesia agar segera membahas RUU-PPRT dan meratifikasi konvensi ILO 189, mereka juga memberikan surat petisi yang berisi tuntutannya kepada pemerintah Indonesia Mereka akan terus mendukung JALA PRT untuk berjuang. (IDWFED, 2015)

C. Leverage Politics

Dalam perjalanannya melakukan advokasi, JALA PRT tidak selalu mengalami keberhasilan. Tujuan advokasi yang dilakukan JALA PRT adalah mendesak pemerintah untuk mensahkan undang-undang pekerja rumah tangga, namun hingga hari ini hasilnya pun nihil, salah satu langkah advokasi adalah *leverage politics*, jaringan advokasi perlu membujuk dan menekan aktor yang lebih kuat untuk menekan Negara. Aktor advokasi akan memfungsikan jaringan organisasinya untuk mengembangkan isu, menyebarkan ide dan gagasan, kemudian masuk ke sasaran utama yaitu menggalang kekuatan untuk dapat memperkuat kekuatan.

Upaya JALA PRT membangun jaringan dengan organisasi lain salah satunya dengan mengikuti *regional meeting* tentang pengembangan kapasitas Organisasi Pekerja Rumah Tangga dan Penghapusan Pekerja Rumah Tangga, kegiatan ini dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 15 – 17 Desember 2014. Proyek ini bertujuan memperkuat organisasi pekerja rumah tangga dan mengurangi pekerja rumah tangga anak. Proyek ini mencakup dua lokakarya regional di bawah naungan Biro. Lokakarya regional pertama ini bertujuan untuk membantu perkembangan kerjasama antara konfederasi serikat pekerja nasional (TU) dan organisasi pekerja rumah tangga (DWO). Pada pertemuan ini JALA PRT berkesempatan untuk mendiskusikan masalah pekerja rumah tangga dan memanfaatkan momen tersebut untuk mengembangkan jaringannya bersama organisasi lain yang terlibat dalam pertemuan tersebut, organisasi yang kemudian menjadi partner JALA PRT antara lain ILO dan IDWF yang juga turut berpartisipasi dalam pelaksanaan workshop.

Peserta dalam lokakarya ini diikuti oleh 29 perwakilan organisasi pekerja rumah tangga dari Kamboja, Cina, termasuk SAR Hong Kong, India, Indonesia, Pakistan, Filipina, Sri Lanka, Thailand, dan Vietnam. Koordinator IDWF menjadi pembicara dalam kegiatan ini.

Pada hari kedua diadakan sesi presentasi dan diskusi panel tentang “menjangkau PRT melalui pengorganisasian”. Sesi pada hari kedua berfokus pada bagaimana mengatur pekerja rumah

tangga, dan belajar tentang praktik inovatif di Indonesia mengatur dan menggunakan teknologi informasi.

Lita Anggraini memperkenalkan jaringan JALA PRT. Asosiasi anggotanya dan JALA PRT telah mengorganisir pekerja rumah tangga di beberapa kota di Indonesia selama 20 tahun terakhir. Para anggota memiliki pendekatan sistematis untuk mengorganisir, memetakan wilayah (provinsi, kota dan kecamatan), mengidentifikasi masalah dan pelanggaran terhadap pekerja rumah tangga dan mendekati pekerja rumah tangga sebagai perempuan, pekerja, warga negara, dan manusia.

Pembangunan kapasitas pekerja rumah tangga adalah hal yang penting dan JALA PRT melakukan ini sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip-prinsip partisipasi, berbagi peran, dan meminta anggota bertanggung jawab atas kegiatan sehari-hari kelompok (mis. Membuat rencana aksi, penanganan kasus, kampanye, membangun kegiatan advokasi jaringan, evaluasi)
2. Melakukan kelas-kelas di sekolah-sekolah pekerja rumah tangga untuk membangun 15 kualitas organisasi dan kepemimpinan di kalangan PRT.
3. Pelatihan diberikan di tingkat dasar, menengah dan lanjutan (pelatihan untuk pelatih). Topik meliputi: pengorganisasian, advokasi, penanganan kasus, hukum perburuhan dan pekerjaan yang layak, kampanye; pengembangan organisasi untuk membangun serikat pekerja, pengembangan program dan manajemen. Sebagian besar materi telah dikembangkan pada tahun 2002 dan fasilitator masyarakat memiliki lebih lanjut mengadaptasi ini untuk penggunaan mereka sendiri.
4. Bertukar program dengan organisasi DW lainnya di Indonesia dan regional sejak 2003 dengan Komite Perempuan Asia (CAW), Jaringan Pekerja Rumah Tangga Asia (ADWN), IDWF, IWE (Institute for Women Empowerment).

Pada akhir pertemuan ini JALA PRT juga berhasil membangun jaringan dengan organisasi lain yakni IDWF hal ini ditandai dengan adanya upaya pertukaran program organisasi serikat pekerja rumah tangga di Indonesia dan regional. JALA

PRT juga membuat rancangan tindak lanjut pasca *regional meeting*:

1. Perancangan hukum - Tinjau rancangan RUU yang ada/undang-undang tentang perlindungan bagi pekerja rumah tangga di parlemen dan versi Pemerintah di tingkat Nasional dan lokal.
2. Menyerahkan analisis akademik untuk mempersiapkan undang-undang tentang ratifikasi C.189.
3. Konsultasi nasional dan lokal untuk perbandingan rancangan undang-undang perlindungan bagi pekerja rumah tangga dan analisis akademis untuk ratifikasi C189 dan desain peraturan daerah.
4. Lobi, audiensi dan aksi dengan parlemen dan pemerintah di tingkat nasional dan lokal.
5. Kampanye melalui media sosial dan massa: Petisi online, Twitter, Facebook; konferensi pers, roadshow dan briefing media; poster, mural, pertunjukan drama, dialog publik / seminar. (International Labour Organization, 2014)

Selain itu, untuk mewujudkan upaya advokasi dalam aspek *Leverage Politics*, JALA PRT kemudian membangun afiliasi dan kolaborasi dengan ILO dan IDWF guna mengatasi isu pekerja rumah tangga yang terjadi di Indonesia. Para aktor yang turut berpartisipasi bersama JALA PRT ini juga merancang berbagai upaya dalam membantu menegakkan hak-hak pekerja rumah tangga.

Upaya ILO dalam melindungi pekerja rumah tangga dan menjamin hak-hak dasar untuk pekerja rumah tangga salah satunya adalah dengan lahirnya konvensi ILO 189 tentang kerja layak untuk pekerja rumah tangga. Konvensi ini mengamanatkan kepada Negara anggota untuk segera menyusun peraturan tentang pelaksanaan kerja layak bagi sektor pekerja rumah tangga. Indonesia salah satu Negara dengan jumlah pekerja rumah tangga yang banyak baik yang bekerja didalam negeri maupun diluar negeri (buruh migran) namun sampai hari ini belum meratifikasi konvensi ILO 189.

Standar internasional dapat menjadi alat yang ampuh untuk melindungi pekerja rumah tangga. Konvensi Pekerja

Rumah Tangga ILO No. 189, yang diadopsi pada 2011, diakui sebagai sejumlah pekerja rumah tangga, yang selanjutnya memberdayakan mereka untuk mengadvokasi hak-hak mereka, dan memerangi kekerasan dan pelecehan. Lebih lanjut, Protokol Kerja Paksa ILO, yang diadopsi pada tahun 2014, mengharuskan anggota untuk mengambil langkah-langkah efektif untuk mencegah kerja paksa, melindungi korban dan memastikan akses mereka ke keadilan. Secara khusus, negara-negara harus memastikan undang-undang yang relevan berlaku untuk semua pekerja di semua sektor. Kewajiban ini sangat relevan bagi pekerja rumah tangga karena satu masalah utama adalah bahwa ia tidak selalu diakui sebagai pekerja oleh undang-undang nasional, tidak diuntungkan oleh hak dan perlindungan yang sama.

Namun, hingga saat ini, 25 negara telah meratifikasi Konvensi Pekerja Rumah Tangga No. 189. Pemerintah, pengusaha dan pekerja, serta rumah tangga individu, semuanya memiliki peran yang harus dimainkan untuk memastikan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga dari kekerasan dan pelecehan. Sejak adopsi Konvensi Pekerja Rumah Tangga No. 189, ILO mengadopsi strategi global untuk mendukung Pemerintah, pekerja dan pengusaha agar pekerjaan layak menjadi kenyataan bagi pekerja rumah tangga. Melalui strategi ini, ILO telah mendukung beberapa negara untuk memperluas perlindungan kepada pekerja rumah tangga, memastikan kepatuhan terhadap standar-standar ini, mengubah norma, dan memperkuat perwakilan pekerja rumah tangga dan majikan pekerja rumah tangga. (International Labour organization, 2018)

Konvensi ILO 189 menjadi satu-satunya dokumen internasional sebagai bentuk respon dunia terhadap keseriusan dalam memberikan hak yang sama atas bekerja dan perlindungan kerja pada setiap orang termasuk pekerja rumah tangga. Dalam konvensi ILO terdapat 24 pasal yang membahas tentang:

1. Hak-hak dasar pekerja rumah tangga
Kebebasan berserikat dan diakui dalam perundingan bersama, menghapus segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib, penghapusan pekerja anak, dan penghapusan diskriminasi dalam hal pekerjaan dan jabatan. Mendapatkan informasi mengenai syarat dan ketentuan kerja. Mendapatkan lingkungan kerja yang layak.
2. Jam Kerja
Pada pasal 10 diatur tentang jam kerja untuk pekerja rumah tangga. seperti; jam kerja normal, kompensasi lembur, masa istirahat harian, dan mingguan, cuti tahunan berbayar. Masa istirahat mingguan sekurang-kurangnya 24 jam kerja berturut-turut. Pengaturan jam kerja ini sebagai langkah untuk menjamin perlakuan sama antara pekerja rumah tangga dan pekerja secara umum.
3. Pengupahan
Pekerja rumah tangga harus mendapatkan upahnya dan dalam jangka rutin tidak lebih dari satu bulan. Biaya yang dikenakan oleh agen tidak boleh dipotong dari upah PRT. Pengupahan diatur dalam pasal 11,12,dan 15
4. Jaminan Sosial
Pekerja rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan jaminan sosial dan tunjangan persalinan. Serta terjaminnya kondisi kerja yang baik. Terdapat pada pasal 14
5. Keselamatan dan kesehatan kerja
Pasal 13 mengatur tentang hak atas lingkungan kerja yang aman dan sehat
6. Standar mengenai pekerja rumah tangga anak
ILO pada pasal 4 menetapkan standar usia minimal untuk scalon pekerja rumah tangga, menjamin pekerja rumah tangga yang berusia 15 tahun atau kurang dari 18 tahun untuk tetap mendapatkan akses pendidikan lanjutan atau pelatihan kerja.
7. Standar mengenai pekerja tinggal di dalam rumah
 - a. PRT mendapatkan kondisi hidup layak yang menghormati privasi pekerja (pasal 6)
 - b. PRT memiliki kebebasan untuk memilih apakah tinggal di rumah tangga ataukah tidak, PRT tidak memiliki

- kewajiban untuk tetap berada di rumah tangga tersebut atau tidak, selama masa libur atau cuti. (pasal 9)
- c. PRT yang bekerja wajib menyimpan dokumen pribadinya sender seperti identitas dan dokumen perjalanan (Pasal 9)
 - d. Peraturan jam siaga (pasal 10)
8. Standar mengenai pekerja rumah tangga migran
Pekerja migran juga diatur dalam pasal 8 dan 15
- a. Pekerja migran harus menandatangani tawaran kerja tertulis sebelum berangkat ke Negara tempat kerja.
 - b. Berhak dipulangkan ke Negara asal pada akhir kerja mereka
 - c. Melindungi PRT dari tindakan pelecehan yang dilakukan agen ketenagakerjaan swasta
 - d. Negara penerima dan Negara pengirim harus saling kooperatif dalam menjamin efektifnya penerapan ketentuan-ketentuan Konvensi untuk pekerja rumah tangga.
9. Agen Ketenagakerjaan swasta
Untuk agen ketenagakerjaan diatur dalam pasal 15, sebagai penyalur pekerja rumah tangga, maka perlu diatur regulasi oprasi. Agen harus menjamin memiliki perangkat yang memadai untuk penyelidikan pengaduan dari pekerja rumah tangga, menyediakan perlindungan pekerja rumah tangga agar terhindar dari pelecehan. Mempertimbangkan untuk membuat kesepakatan bilateral, regional atau multilateral untuk mencegah praktik peleceahn dan penipuan.
10. Penyelesaian perselisihan, pengaduan, penegakan
Pada pasal 17 dijelaskan bawah harus membuat mekanisme penyelesaian perselisihan termasuk mekanisme pengaduan yang mudah diakses menuju pengadilan.
Menjamin undang-undang nasional dapat mengimplementasikan konvensi ini. Dalam hal ini diperlukan penyeimbang antara hak pekerja rumah tangga dan hak atas privasi anggota rumah tangga. (Gajimu.com)

Melalui konvensi ILO 189 ini ILO dapat menekan pemerintah Indonesia untuk segera meratifikasi konvensi ILO

189, dan membuat payung hukum untuk PRT berupa undang-undang. (Irvan, 2018) Tidak segera disahkannya RUU Perlindungan PRT maupun ratifikasi Konvensi 189 ILO, juga bertentangan dengan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudoyono, yang dua tahun lalu mendesak perwakilan di Konferensi ILO di Jenewa untuk mendukung diadopsinya Konvensi ILO tentang Kerja Layak PRT. Selain itu, bertentangan dengan komitmen pemerintah Indonesia selama evaluasi berkala universalnya (Universal Periodic Review/UPR) pada 2012 lalu untuk meratifikasi konvensi ini. Jadi implementasi Konvensi ILO Nomor 189 di Indonesia adalah adanya peraturan-peraturan mengenai perlindungan bagi pekerja rumah tangga di Indonesia, baik itu mengenai pengupahan, jam kerja, kesehatan dan keselamatan, jaminan dan keselamatan, serta perlindungan hukum lainnya. (Situmorang, 2016)

Menurut Albert Bonasahat selaku koordinator proyek ILO untuk pekerja migran, bahwa meratifikasi konvensi ILO 189 merupakan hal yang penting untuk Indonesia, dengan meratifikasi konvensi tersebut, Indonesiass akan punya posisi tawar yang kuat, saat bernegoisasi tentang ketenagakerjaan dengan Negara lain. Indoensia tidak memiliki posisi yang kuat jika menuntut perlindungan untuk PRT migrannya sedangkan untuk konvensi ILO 189 saja Indonesia belum meratifikasi dan Indonesia belum mengatur perlindungan untuk pekerja rumah tangga didalam Negri. Namun jika Indonesia memiliki perhatian penuh terhadap perlindungan PRT didalam negri, tidak menutup kemungkinan akan menaikkan posisi tawar Indonesia didunia Internasioanl untuk bernegoisasi dalam perlindungan PRT. (Ernawati, 2013)

Pada konferensi perburuhan Internasional ILO ke-100 pada juni 2011 Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhyono meminta kepada ILO untuk terus mendukung upaya Indonesia memperkuat perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia. ILO akan terus memberikan saran teknis dan dukungan lainnya untuk memperkuat tata kelola migrasi tenaga kerja dalam kebijakan nasional, perlindungan dan pemberdayaan ekonomi pekerja migran dan domestic, termasuk melalui akses terhadap

konvensi internasional yang relevan. (International Labour Organization, 2012)

Salah satu organisasi internasional yang juga memiliki kepedulian terhadap perlindungan pekerja rumah tangga adalah IDWF, IDWF memiliki tujuan untuk membentuk pekerja rumah tangga yang kuat, demokratis, dan bersatu untuk melindungi dan memajukan hak-hak pekerja rumah tangga di mana-mana, IDWF berkomitmen bersatu untuk mengatasi eksploitasi dan pelecehan yang dialami oleh pekerja rumah tangga diseluruh dunia.

Untuk Indonesia IDWF berjejaring dengan JALA PRT, IDWF mendukung penuh JALA PRT untuk terus melakukan advokasi PRT dan memperjuangkan tuntutan terhadap pemerintah Indonesia untuk meratifikasi konvensi ILO 189 dan mensahkan UU-PPRT.

Upaya IDWF dalam mendukung PRT di Indonesia salah satunya adalah dengan mengirimkan surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo.

Berikut adalah isi surat dari IDWF untuk presiden Joko Widodo:

*Ir. H. Joko Widodo
President,
Republic of Indonesia*

*Your Excellency,
Give Rights to Domestic Workers
- Adopt the Bills of Domestic Workers Rights and Ratify
C189*

The International Domestic Workers Federation, representing 56 domestic workers trade unions and other organizations worldwide, expresses its protest and indignant to the Indonesian government for failing to give rights and legal protection to its millions of domestic workers.

Indonesia is home to some 16 million domestic workers with 10 million working aboard and 6 million working inside the country. In the absence of any legal protective framework, they have been working without rights and any forms of protections ever since. Those who migrate to work in other countries often

suffer double exploitation such as having to pay excessive agency fees and become indebted to the private employment agencies and recruiters which bring them to the countries they work.

To end this exploitation, domestic workers leaders since 2004 have been submitting a domestic workers bill to the government for change. Voices calling for enactment and implementation of the Bill from domestic workers, trade unions and their allies have never ceased in the last 11 years. To our immense surprise and disappointment, on February 9, we learnt that the Indonesian People's Representative Council dropped the Bill on Domestic Workers Rights from the priority list of 2015 National Legislation Programme. Likewise, the Minister of Labour does not commit himself to promote the Bill as well as to ratify the ILO Convention 189 concerning Decent Work for Domestic Workers.

Sister Lita Anggraini, the coordinator of the the National Advocacy network of Domestic Workers (JALAPRT) – an affiliate of the IDWF, has been on indefinite hunger strike since February 16. With this strong action, she and her organization are sending a message of protest on the strongest-possible term to the government and once again, to remind you, your Excellency on the overall JALA PRT's demands to protect all domestic workers who have been contributing to the national economy of the country since long.

The IDWF with its members around the world strongly supports JALAPRT to struggle for legal protection of the millions of domestic workers which are:

- 1. To pass the Bill on Domestic Workers Rights and*
- 2. To ratify the ILO Convention 189 on Decent Work for Domestic Workers, without delay and conditions.*

Domestic workers are workers and should be treated like all other workers. It is extremely unfortunate that in your country extreme action such as indefinite hunger strike has to take place to make domestic workers voice heard. We salute to Sister Anggraini for her bold action involving huge personal sacrifice. We will continue to spread our message worldwide

and provide her and JALAPRT all the possible support until the demands are met.

We look forward to hearing your favourable response.

Yours sincerely,

Elizabeth Tang

General Secretary (IDWFED, 2015)

Dalam surat tersebut IDWF mengingatkan pemerintah Indonesia dalam hal ini Presiden Joko Widodo untuk segera mengakhiri ekpolitasi terhadap PRT dengan mensahkan UU-PPRT yang draftnya telah diberikan kepada DPR semenjak tahun 2004 selain itu IDWF juga menambahkan point tentang meratifikasi konvensi ILO 189. IDWF berpandangan Indonesia harus meratifikasi Kovensi ILO 189 karena Indonesia adalah rumah untuk 16 juta pekerja rumah tangga. Surat ini diberikan bertepatan dengan aksi mogok makan yang dilakukan oleh JALA PRT, agar pemerintah memperhatikan tuntutan yang dibawa oleh JALA PRT.

IDWF juga mengeluarkan press realease berkaitan dengan kekerasan yang dialami oleh Siti Sri Marni dan 3 pekerja lainnya yang terjadi pada tanggal 8 Februari 2016. IDWF berharap tidak adalagi kekerasan pada PRT di Indonesia, maka pemerintah Indonesia harus segera mengadopsi konfensi ILO 189 dan mensahkan undang-undang untuk perlindungan PRT, Pemerintah Indonesia telah gagal melindungi pekerja rumah tangga, Indonesia adalah Negara dengan keadaan peker rumah tangga yang kerja dengan kondisi perbudakan, IDWFED dengan ini menuntut agar pemerintah yaitu Menteri Tenaga Kerja untuk segera mengambil langkah memastikan bahwa PRT mendapat perlindungan ditempat kerja mereka. Negara lain sudah melakukan ratifikasi terhadap C189 dan mejadikan peraturan untuk perlindungan PRT di Negara mereka, seperti India, Bangladesh, dan Kamboja. IDWFED mengajak PRT dan Negara-negara lain untuk menekan Pemerintah Indonesia untuk segera meratifikasi C189.

IDWF akan terus mengawasi perkembangan dan situasi PRT di Indonesia dan mendukung JALA PRT untuk terus berjuanga hingga suara mereka didengar dan pemerintah

meratifikasi C189 dan mensahkan undang-undang untuk PRT. (IDWFED, 2016)

D. Accountability Politics

Merupakan bagian dari konsep TAN yang bertujuan untuk menekan dalam pengawasan kinerja pemerintah. Jika dikaitkan dengan advokasi yang dijalankan oleh JALA PRT dari tahun 2004 hingga 2016 JALA PRT telah menjalankan berbagai agenda dan tindakan nyata. Untuk mengawal terbentuknya undang-undang perlindungan PRT. Perjuangan JALA PRT telah dimulai semenjak tahun 2004 diakhir masa jabatan Presiden Megawati Soekarno, selanjutnya terus berjuang pada masa presiden Bambang Yudhyono (2004-2009 dan 2009-2014) hingga pada presiden Joko widodo (2014-2019) JALA PRT telah mengalami empat kali pergantian pemerintahan di Indoensia namun masih belum ada hukum yang disahkan untuk perlindungan PRT.

Pada tahun 2004 JALA PRT membuat naskah akademik yang isinya adalah menjelaskan urgensi dari undang-undang perlindungan PRT, selain itu isu penting yang diangkat dari naskah tersebut adalah memperkenalkan istilah “pekerja rumah tangga” dengan adanya kata pekerja dapat teridentifikasi hak-hak pekerja rumah tangga dan tanggung jawab Negara dalam melindunginya.

Ditahun yang sama pula JALA PRT mengajukan draft rancangan undang-undang perlindungan PRT kepada DPR. Selama proses advokasi berlangsung JALA PRT juga melakukan proses strategi, yaitu:

1. Memfasilitasi organisasi dan serikat pekerja rumah tangga.
2. Mendukung organisasi-organisasi PRT dari level daerah hingga provinsi.
3. Memperluas jaringan dengan berkolaborasi dengan serikat buruh dan gerakan pekerja migran.
4. Mendekati badang-badan pemerintah seperti kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi, Kemnetrian Luar Negri, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Semenjak 2004 setelah pengajuan draft RUU-PPRT, JALA PRT telah berinisiatif untuk membangun komunikasi

dengan DPR, khususnya komisi 10 yang menangani tentang tenaga kerja. JALA PRT harus melewati tiga kali pergantian Presiden, disetiap periodenya JALA PRT belum juga berhasil melakukan advokasi ke Pemerintah, JALA PRT harus mengulangi setiap proses advokasi yang dilakukan pada setiap periode Presiden yang baru, JALA PRT mendapatkan respon yang berbeda-beda pada setiap periodenya

Tahun 2004 -2009 JALA PRT meminta agar RUU-PPRT menjadi prolegnas (program legislasi Nasional) dan mengusulkan RUU tersebut menjadi RUU inisiatif parlemen. DPR pun menyetujui untuk menjadukan RUU-PPRT masuk kedalam prolegnas namun tidak ada agenda yang disepakati dalam RUU tersebut. JALA PRT juga membangun komunikasi dengan kementerian pemberdayaan perempuan, JALA PRT mendapat respon yang positif, Komnas Pemberdayaan Perempuan mengembangkan naskah akademik JALA PRT dan mendalami isu-isu yang diangkat oleh JALA PRT.

Tahun 2009-2014, Anggota DPR terpilih kembali menyetujui untuk memasukkan RUU-PPRT ke prolegnas, selanjutnya anggota DPR mengadakan pleno untuk mengidentifikasi RUU sebagai prioritas untuk tahun 2010, namun pada tahun 2010 komisi IX membatakan pembahasan RUU tersebut, ditahun yang sama JALA PRT juga mendapat respon dari Kementerian Tenaga Kerja, Bersama instansin terkait mereka membahas rancangan RUU yang diusulkan pemerintah. JALA PRT terus melakukan pendekatan kepada DPR untuk menjadikan RUU-PPRT sebagai prolegnas, walaupun kembali menjadi RUU prolegnas namun tidak ada pertemuan lanjut untuk membahas RUU tersebut, pada tahun 2010 RUU tidak menjadi pembahasan di DPR namun pada 2011 RUU-PPRT diidentifikasi masuk kedalam prioritas pembasaha undang-undang.

Tahun 2011-2012 RUU-PPRT masih bernasib sama dengan tahun-tahun sebelumnya setelah pada tahun 2011 kembali menjadi prolegnas namun ditahun 2012 RUU-PPRT kembali dihilangkan sebagai prioritas. Melihat respon DPR yang selalu berubah setiap tahun tidak konsistensi untuk membahas RUU ini lebih lanjut maka JALA PRT melakukan aksi mogok makan selama tiga hari. Aksi JALA PRT membuahkan hasil

pada tahun 2012 RUU-PPRT kembali masuk prolegnas dan diadakan tiga kali pertemuan untuk membahas RUU tersebut. Anggota DPR juga melakukan studi banding ke Afrika Selatan dan Argentina.

Berlanjut hingga 2013 DPR mengadakan tiga kali pertemuan untuk membahas RUU tersebut selanjutnya melaksanakan audiensi public di Makassar dan Malang. Komisi IX menyelesaikan RUU tersebut dan menyerahkan kepada badan legislasi untuk disinkronkan. JALA PRT selanjutnya melakukan lobi ke badan legislasi di DPR Untuk sinkornisasi isi RUU dan mengadakan rapat pleno untuk menyelesaikan RUU sehingga hasil akhir RUU dapat segera diberikan kepada pemerintah dan dibahas. Tetapi ternyata DPR tidak memberika RUU tersebut tidak diberikan kepada Pemerintah untuk dibahas hingga akhir periode DPR.

JALA PRT tidak menyerah dalam melakukan advokasi untuk menekan pemerinatah pada tahun 2014 JALA PRT melobi untuk meratifikasi konvensi ILO 189. JALA PRT melakukan pendekatan melalui Partai Kebangkitan Bangsa dan Kementerian Luar Negri. JALA PRT mendapat respon dari DPR, diadakan pertemuan dengan DPR namun setelah pertemuan itu tidak ada tindak lanjut dri DPR. Respon yang berbeda diberikan dari Kementerian Luar Negri, Kementerian Luar negri memebrikan respon positif dengan menyelenggarakan lokakarya unuk mempersiapkan ratifikasi konvensi ILO. Ditahun yang sama JALA PRT kembali melakukan aksi mogok makan dengan membawa tuntutan agar RUU-PPRT dimasukkan sebagai prioritas antara 2015 dan 2019, namun RUU-PPRT ini masih bernasib sama seperti tahun-tahun sebelumnya setelah dilakukan pembahasan oleh DPR tidak ada tindak lanjutnya.

JALA PRT optimis untuk menekan pemerintah agar terealisasi undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga, namun JALA PRT mendapatkan tanggapan yang tidak konsisten dari waktu ke waktu. Dikusi yang dilakukan DPR jarang menemui titik temui, banyak perdebatan yang terjadi diantara anggota. DPR mengidentifikasi RUU-PPRT sebagai proritas namun karena kurangnya dukungan dari anggota DPR akhirnya mengeluarkan RUU-PPRT dari prolegnas.

Antara tahun 2011-2012 DPR membentuk kelompok kerja untuk menyiapkan naskah akademik DPR dan RUU-PPRT dari DPR. Dilaksanakan juga studi banding dan dengar pendapat di Makassar dan Malang.

Sebagian besar partai politik tidak menganggap perlindungan pekerja rumah tangga sebagai masalah yang penting, namun karena mendapat tekanan yang kuat dari JALA PRT anggota DPR mencoba mengakomodasi beberapa masalah. DPR sepakat bahwa PRT harus memiliki hak untuk pekerjaan yang layak, bahwa mereka berhak diperlakukan dengan baik, termasuk hak untuk melakukan kegiatan keagamaan dan hak privasi mencakup komunikasi dan hubungan dengan orang luar, atau tinggal di ruang terpisah yang dapat dikunci. DPR juga setuju bahwa Negara memiliki tanggung jawab untuk memantau pelaksanaan hak-hak pekerja rumah tangga. Namun ada beberapa masalah yang diperdebatkan, seperti usia minimum, jam kerja, hari libur cuti, dan pelatihan untuk PRT. (Sri W.E, 2016)

Sementara JALA PRT menuntut penghapusan pekerja rumah tangga anak, DPR masih mengizinkan anak-anak berusia 15 tahun untuk bekerja karena pekerja rumah tangga bersyarat atas persetujuan orang tua mereka. JALA PRT menekankan tanggung jawab negara untuk mengembangkan upah minimum standar untuk pekerja rumah tangga dan membatasi jam kerja hingga 40 minggu, tetapi DPR tidak setuju bahwa harus ada upah minimum standar. DPR merekomendasikan 8 hingga 12 jam kerja sehari. DPR juga menyarankan bahwa tingkat upah tergantung pada kesepakatan antara majikan dan pekerja rumah tangga. JALA PRT berpendapat bahwa hari libur dan cuti berada dalam hak-hak pekerja rumah tangga, DPR berpendapat bahwa hari libur dan cuti harus didasarkan pada kesepakatan.

Setelah menyusun RUU ini, tidak ada lagi diskusi di DPR dan prosesnya dihentikan sejak 2013. Ada keengganan dan perlawanan yang cukup besar di antara anggota parlemen perempuan untuk meloloskan RUU tersebut. Ini diungkapkan personel JALA PRT selama wawancara:

“... Ketika diskusi membahas upah pekerja rumah tangga, semua orang merasa bahwa ada konflik kepentingan. Alih-alih

bekerja bersama untuk mengangkat masalah ini di tingkat negara bagian, anggota parlemen ini cenderung menghindari diskusi. Mereka berperilaku seolah-olah pekerja rumah tangga secara eksklusif menjadi perhatian JALA padahal sebenarnya mereka seharusnya menjadi masalah hak asasi manusia yang mendasar. Mereka adalah sekelompok warga negara perempuan yang hak asasinya dilanggar. Tapi tidak, mereka pikir karena ini masalah perempuan, maka itu pasti masalah domestik ..